



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DISON IPO alias DISON;
2. Tempat lahir : Cio Gerong (Morotai);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 2 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cio Malole, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai, USW Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Koperasi Maduma Ternate;

Terdakwa Dison Ipo alias Dison ditahan dalam tahanan Rutan Soasio Kelas II oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 7 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DISON IPO Alias DISON bersalah melakukan tindak pidana *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana

sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Pol : DG 2239

KV dengan nomor rangka MH1JBK 116HK 421247 dan nomor mesin

JBK1E1417677

Dikembalikan kepada Terdakwa DISON IPO Alias DISON

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DISON IPO Alias DISON pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekitar Pukul 13:15 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jalan Umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2020 sekitar Pukul 13:00 WIT, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam dengan Nomor Polisi : DG 2239 KV dari arah Rum menuju ke arah Soasio dengan kecepatan ± 70 km/jam, namun ketika terdakwa berada di jalan umum Kelurahan Soadara, terdakwa melihat saksi korban DJENA YUSUF yang merupakan pejalan kaki dari jarak sekitar ± 3 (tiga) meter dari posisi terdakwa hendak menyebrang jalan, akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak melakukan upaya pengereman dan tidak mengurangi kecepatan maupun

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membunyikan klakson sehingga ketika saksi korban hendak berbalik arah menuju ke pinggir jalan, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tidak dapat lagi dikendalikan sehingga menabrak saksi korban hingga menyebabkan saksi korban terjatuh dititik tabrakan dilajur kiri arah datangnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan kondisi luka – luka dan patah tulang pada tangan kanan sedangkan terdakwa terjatuh sekitar ± 3 (tiga) meter dari titik tabrakan, selanjutnya saksi YUNUS TAHER bersama dengan warga sekitar mengangkat saksi korban menuju ke mobil ambulance yang kebetulan melintas dan selanjutnya membawa saksi korban dan terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa akibat dari tabrakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban DJENA YUSUF mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 04 Februari 2020 dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ALIWAN, Dokter pada RSUD Kota Tidore Kepulauan, melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban DJENA YUSUF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Luka lecet ukuran panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter di siku kiri, luka robek ukuran panjang tiga centimeter dan lebar tiga centimeter dipergelangan tangan kanan dan tampak patah serta nyeri saat digerakkan, luka robek ukuran panjang lima belas centimeter dan lebar lima centimeter diatas lutut kiri, luka robek ukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar lima centimeter dibetis kanan.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Djena Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas/ tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Dison Ipo yang telah menabrak Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di jalan umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Saksi berdiri di sebelah kiri jalan dimana jalur tersebut yang dilewati kendaraan dari arah Rum menuju Soasio, kemudian ketika



Saksi hendak menyeberang jalan menuju ke pantai, Saksi sempat berdiri sebentar di pinggir jalan dan menengok ke arah sepeda motor yang datang dari arah Rum menuju Soasio, namun tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang datang dari arah Rum menuju Soasio menabrak Saksi dari arah samping hingga saksi terjatuh di tengah badan jalan, sedangkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa jatuh terperental hingga beberapa meter dari posisi jatuhnya Saksi;

- Bahwa ketika Saksi terjatuh di tengah badan jalan, Saksi sempat berteriak ke arah suami Saksi yang berada di seberang jalan dengan mengatakan "pa, saya celaka", setelah itu, Saksi pingsan (tidak sadarkan diri);

- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klakson dari arah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sebelum terjadinya tabrakan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengereman pada saat menabrak Saksi;

- Bahwa kondisi jalan pada saat itu sepi dari kendaraan dan saat itu hanya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa saja yang melewati jalan tersebut, cuaca saat itu juga cerah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa masih pada kecepatan yang normal (standar);

- Bahwa pada saat Saksi sadarkan diri, Saksi sudah berada di rumah sakit dan disana Saksi mengetahui yang menolong Saksi pada saat terjadi tabrakan tersebut adalah suami Saksi, yaitu Saksi Yunus Taher;

- Bahwa Saksi dirawat di RSUD Kota Tidore Kepulauan selama 4 (empat) hari;

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, Saksi mengalami patah tulang di pergelangan tangan kanan, luka robek pada betis kanan dengan jumlah jahitan sebanyak 46 (empat puluh enam) jahitan, dan luka robek di betis kiri dengan jumlah jahitan sebanyak 58 (lima puluh delapan) jahitan;

- Bahwa sejak Saksi tertabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut, hingga saat ini Saksi tidak bisa lagi beraktivitas seperti sebelumnya diantaranya, tidak bisa lagi melakukan aktivitas memasak dan membersihkan rumah, selain itu, Saksi juga tidak bisa makan dengan menggunakan tangan kanan karena pergelangan tangan kanan patah sehingga Saksi makan dengan menggunakan tangan kiri, hingga saat ini juga, Saksi masih menjalani pengobatan tradisional (urut/pijat) di Kelurahan Gurabati;

- Bahwa pada saat Saksi dirawat di RSUD Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa memberikan biaya pengobatan kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat Saksi sudah keluar dari



rumah sakit, keluarga Terdakwa datang ke rumah dan memberikan biaya pengobatan lagi kepada Saksi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), jadi total bantuan yang diberikan oleh Terdakwa untuk biaya pengobatan Saksi adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah datang meminta maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi, dan Saksi beserta keluarga telah memaafkan Terdakwa dan telah membuat penyelesaian secara kekeluargaan di depan Penyidik, Saksi juga memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan Terdakwa berupa Surat Pernyataan Penyelesaian secara Kekeluargaan antara Terdakwa dengan Adik Kandung Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan No.Pol : DG 2239 KV;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **Yunus Taher** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang menabrak Saksi Djena Yusuf yang merupakan Istri Saksi;

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020, sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di jalan umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa pada saat itu, Saksi sedang duduk di pinggir pantai dan tiba-tiba mendengar suara tabrakan dari arah depan rumah Saksi, Saksi kemudian berlari mendatangi tempat kejadian dan Saksi tidak tahu bahwa yang menjadi korban tabrakan tersebut adalah Istri Saksi, Saksi baru menyadari bahwa korbannya adalah Istri Saksi ketika Istri Saksi memanggil Saksi dan mengatakan "pa, saya celaka" lalu Saksi Djena Yusuf pingsan (tidak sadarkan diri);

- Bahwa Posisi Saksi Djena Yusuf pada saat itu terjatuh di badan jalan dengan darah yang mengalir di bagian tangan dan betis, sedangkan Terdakwa terjatuh di posisi kiri Saksi Djena Yusuf dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan keberadaan sepeda motor Terdakwa karena saat itu saksi dalam keadaan panik;

- Bahwa setelah melihat Istri Saksi kecelakaan, Saksi berteriak meminta pertolongan di sekitar tempat kejadian tersebut sambil memanggil Saksi



Djena Yusuf yang saat itu tidak sadarkan diri (pingsan), kemudian datang sebuah ambulance yang kebetulan lewat di tempat kejadian dari arah Soasio menuju Rum, lalu Saksi meminta bantuan kepada supir ambulance tersebut untuk membawa Saksi Djena Yusuf (Istri Saksi) dan Terdakwa ke rumah sakit;

- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klakson dari arah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sebelum terjadi peristiwa tabrakan tersebut;

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah utara menuju ke arah selatan (Rum - Soasio);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pengereman sebelum terjadi tabrakan, karena setelah kejadian tersebut, Saksi sempat melihat bekas goresan ban sepeda motor di atas badan jalan;

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, Saksi Djena Yusuf mengalami patah tulang di pergelangan tangan kanan, luka robek pada betis kanan dengan jumlah jahitan sebanyak 46 (empat puluh enam) jahitan dan luka robek di betis kiri dengan jumlah jahitan sebanyak 58 (lima puluh delapan) jahitan;

- Bahwa Saksi Djena Yusuf dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari;

- Bahwa sejak peristiwa tabrakan tersebut hingga saat ini, Saksi Djena Yusuf tidak bisa lagi beraktivitas seperti sebelumnya, seperti melakukan pekerjaan rumah tangga (memasak dan membersihkan rumah), Saksi Djena Yusuf juga tidak bisa lagi makan dengan menggunakan tangan kanan dan hingga saat ini Saksi Djena Yusuf masih menjalani pengobatan tradisional berupa pijat/urut dibagian tubuh dan kaki korban;

- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah memberikan biaya pengobatan medis dan pengobatan tradisional kepada Saksi Djena Yusuf sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah datang meminta maaf kepada Saksi dan Keluarga Saksi dan Saksi beserta Keluarga Saksi telah memaafkan Terdakwa dan telah membuat penyelesaian secara kekeluargaan di depan Penyidik, Saksi juga memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan Terdakwa berupa Surat Pernyataan Penyelesaian secara Kekeluargaan antara Terdakwa dengan Adik Kandung Saksi Djena Yusuf;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan No.Pol : DG 2239 KV;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;



3. Saksi **Surdi Abdullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas/ tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Dison Ipo yang telah menabrak Saksi Djena Yusuf;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020, sekitar pukul 13.15 WIT, bertempat di jalan umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut, Saksi sedang duduk sambil bermain PUBG di depot air minum yang terletak di depan rumah Saksi Djena Yusuf;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak melihat langsung bagaimana peristiwa kecelakaan tersebut terjadi, Saksi mengetahui adanya peristiwa kecelakaan tersebut ketika tiba-tiba Terdakwa jatuh di depan Saksi akibat terpental dari sepeda motor yang dikendarainya, Saksi pun kaget dan langsung berdiri, sedangkan di samping kanan yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari titik jatuhnya Terdakwa, Saksi melihat Saksi Djena Yusuf jatuh tertelungkup di badan jalan dan ditolong oleh suaminya Saksi Yunus Taher. Kemudian Saksi Yunus Taher membantu Saksi Djena Yusuf dan Terdakwa untuk dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulance yang kebetulan melintas di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klakson dari arah datangnya sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sebelum terjadi peristiwa tabrakan tersebut;
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan sangat sepi dari kendaraan dan cuaca sangat cerah;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Saksi Djena Yusuf setelah terjadi tabrakan tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Djena Yusuf mengalami patah tulang di pergelangan tangan kanan korban dan luka-luka di betis kakinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan No.Pol : DG 2239 KV;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang telah menabrak korban yang bernama Djena Yusuf;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020, sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di jalan umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi DG 2239 KV datang dari arah utara (Rum) menuju ke arah selatan (Soasio) dengan tujuan untuk melaksanakan tugas dari Koperasi yakni menagih hutang kepada nasabah koperasi yang berdomisili di Kelurahan Soasio, Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 70 km/ jam, sesampainya Terdakwa di Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, kemudian dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari arah datangnya sepeda motor, Terdakwa melihat Saksi Djena Yusuf hendak menyeberang, kemudian ketika Terdakwa hendak lewat, tiba-tiba Saksi Djena Yusuf berbalik ke arah datangnya sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, dan akhirnya tabrakan pun tidak dapat dihindari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah melakukan pengereman, akan tetapi posisi sepeda motor Terdakwa sudah terlanjur dekat dengan posisi Saksi Djena Yusuf berdiri sehingga tabrakan tidak dapat dihindari;
- Bahwa posisi jatuhnya Saksi Djena Yusuf di atas badan jalan, sedangkan Terdakwa terjatuh di luar badan jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan apa yang terjadi terhadap Saksi Djena Yusuf karena pada saat yang bersamaan, Terdakwa juga terjatuh dan mengalami luka dibagian kaki serta sesak napas akibat dari tulang rusuk Terdakwa terkena pot bunga yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, warga sekitar tempat kejadian yang menolong membawa Terdakwa dan Saksi Djena Yusuf ke rumah sakit dengan menggunakan ambulance yang kebetulan lewat di tempat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, akibat dari peristiwa tabrakan tersebut, Saksi Djena Yusuf mengalami patah tulang di pergelangan tangan kanan dan luka-luka di betis kakinya;
- Bahwa keluarga Terdakwa memberikan santunan untuk biaya pengobatan Saksi Djena Yusuf di rumah sakit sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah datang meminta maaf kepada Saksi Djena Yusuf dan keluarganya, Terdakwa dan Saksi Djena Yusuf juga sama-sama

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepakati untuk berdamai dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de Charge, sekalipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Penyelesaian Secara Kekeluargaan tanggal 11 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dison Ipo dan Samsudin Yusuf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan No.Pol : DG 2239 KV dengan nomor rangka MH1JBK116HK421247 dan nomor mesin JBK1E1417677, barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat Visum et Repertum Nomor: 445/009/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 an. Djena Yusuf yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Aliwan J.S, dokter pada RSUD Kota Tidore Kepulauan kesimpulan sebagai berikut :

- Luka lecet ukuran panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter di siku kiri, luka robek ukuran panjang tiga centimeter dan lebar tiga centimeter dipergelangan tangan kanan dan tampak patah serta nyeri saat digerakkan, luka robek ukuran panjang lima belas centimeter dan lebar lima centimeter diatas lutut kiri, luka robek ukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar lima centimeter dibetis kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di jalan umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan Terdakwa mengendarai sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi DG 2239 KV datang dari arah utara (Rum) menuju ke arah selatan (Soasio) dengan tujuan untuk melaksanakan tugas dari Koperasi yakni menagih hutang kepada nasabah koperasi yang berdomisili di Kelurahan Soasio, Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 70 km/ jam, sesampainya Terdakwa di Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari arah datangnya sepeda motor, Terdakwa melihat Saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djena Yusuf hendak menyeberang, kemudian ketika Terdakwa hendak lewat, tiba-tiba Saksi Djena Yusuf berbalik ke arah datangnya sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, dan akhirnya tabrakan pun tidak dapat dihindari;

- Bahwa Terdakwa menabrak Saksi Djena Yusuf dari arah samping hingga Saksi Djena Yusuf terjatuh di tengah badan jalan dan berteriak kepada Saksi Yunus Taher yang berada di seberang jalan dengan mengatakan "pa, saya celaka", setelah itu, Saksi Djena Yusuf pingsan (tidak sadarkan diri), sedangkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa jatuh terpelanting hingga beberapa meter dari posisi jatuhnya Saksi Djena Yusuf, dan pada saat yang bersamaan, Terdakwa juga terjatuh dan mengalami luka dibagian kaki serta sesak napas akibat dari tulang rusuk Terdakwa terkena pot bunga yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa setelah melihat Istrinya kecelakaan, Saksi Yunus Taher berteriak meminta pertolongan di sekitar tempat kejadian tersebut sambil memangku Saksi Djena Yusuf yang saat itu tidak sadarkan diri (pingsan), kemudian datang sebuah ambulance yang kebetulan lewat di tempat kejadian dari arah Soasio menuju Rum, lalu Saksi Yunus Taher meminta bantuan kepada supir ambulance tersebut untuk membawa Saksi Djena Yusuf dan Terdakwa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi Djena Yusuf dirawat di RSUD Kota Tidore Kepulauan selama 4 (empat) hari;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, Saksi Djena Yusuf mengalami patah tulang di pergelangan tangan kanan, luka robek pada betis kanan dengan jumlah jahitan sebanyak 46 (empat puluh enam) jahitan dan luka robek di betis kiri dengan jumlah jahitan sebanyak 58 (lima puluh delapan) jahitan;
- Bahwa sejak peristiwa tabrakan tersebut hingga saat ini, Saksi Djena Yusuf tidak bisa lagi beraktifitas seperti sebelumnya, seperti melakukan pekerjaan rumah tangga (memasak dan membersihkan rumah), Saksi Djena Yusuf juga tidak bisa lagi makan dengan menggunakan tangan kanan dan hingga saat ini Saksi Djena Yusuf masih menjalani pengobatan tradisional berupa pijat/urut dibagian tubuh dan kaki;
- Bahwa Terdakwa telah datang meminta maaf kepada Saksi dan Keluarga Saksi dan Saksi beserta Keluarga Saksi telah memaafkan Terdakwa dan telah membuat penyelesaian secara kekeluargaan di depan Penyidik, Saksi juga memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah memberikan biaya pengobatan medis dan pengobatan tradisional kepada Saksi Djena Yusuf sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/009/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 an. Djena Yusuf yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Aliwan J.S, dokter pada RSUD Kota Tidore Kepulauan kesimpulan sebagai berikut: Luka lecet ukuran panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter di siku kiri, luka robek ukuran panjang tiga centimeter dan lebar tiga centimeter dipergelangan tangan kanan dan tampak patah serta nyeri saat digerakkan, luka robek ukuran panjang lima belas centimeter dan lebar lima centimeter diatas lutut kiri, luka robek ukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar lima centimeter dibetis kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan korban luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Dison Ipo alias Dison dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan



yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Dison Ipo alias Dison inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa unsur kealpaan ataupun kelalaian ini lebih menitik beratkan kepada sikap batin dari pelaku (Terdakwa), yang kurang hati-hati walaupun ia mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari sikap kurang hati-hatinya, tetapi ia bersikap acuh tak acuh dan tidak menghiraukannya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di jalan umum Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan Terdakwa mengendarai sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi DG 2239 KV datang dari arah utara (Rum) menuju ke arah selatan (Soasio) dengan tujuan untuk melaksanakan tugas dari Koperasi yakni menagih hutang kepada nasabah koperasi yang berdomisili di Kelurahan Soasio, Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 70 km/ jam, sesampainya Terdakwa di Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, kemudian dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari arah datangnya sepeda motor, Terdakwa melihat Saksi Djena Yusuf hendak menyeberang, kemudian ketika Terdakwa hendak lewat, tiba-tiba Saksi Djena Yusuf berbalik ke arah datangnya sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, dan akhirnya tabrakan pun tidak dapat dihindari;
- Bahwa Terdakwa menabrak Saksi Djena Yusuf dari arah samping hingga Saksi Djena Yusuf terjatuh di tengah badan jalan dan berteriak kepada Saksi Yunus Taher yang berada di seberang jalan dengan mengatakan “pa, saya celaka”, setelah itu, Saksi Djena Yusuf pingsan (tidak

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sos



sadarkan diri), sedangkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa jatuh terpejal hingga beberapa meter dari posisi jatuhnya Saksi Djena Yusuf, dan pada saat yang bersamaan, Terdakwa juga terjatuh dan mengalami luka dibagian kaki serta sesak napas akibat dari tulang rusuk Terdakwa terkena pot bunga yang ada di pinggir jalan;

- Bahwa setelah melihat Istrinya kecelakaan, Saksi Yunus Taher berteriak meminta pertolongan di sekitar tempat kejadian tersebut sambil memangku Saksi Djena Yusuf yang saat itu tidak sadarkan diri (pingsan), kemudian datang sebuah ambulance yang kebetulan lewat di tempat kejadian dari arah Soasio menuju Rum, lalu Saksi Yunus Taher meminta bantuan kepada supir ambulance tersebut untuk membawa Saksi Djena Yusuf dan Terdakwa ke rumah sakit;

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, Saksi Djena Yusuf mengalami patah tulang di pergelangan tangan kanan, luka robek pada betis kanan dengan jumlah jahitan sebanyak 46 (empat puluh enam) jahitan dan luka robek di betis kiri dengan jumlah jahitan sebanyak 58 (lima puluh delapan) jahitan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah tidak hati-hati dalam mengemudikan sepeda motornya yaitu dengan mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga menyebabkan terjadi tabrakan yang menimbulkan korban Saksi Djena Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat jika unsur "**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa unsur "korban luka berat" disini haruslah sebagai akibat dari perbuatan lalai Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika akibat tabrakan tersebut mengakibatkan korban, yaitu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djena Yusuf mengalami patah tulang di pergelangan tangan kanan, luka robek pada betis kanan dengan jumlah jahitan sebanyak 46 (empat puluh enam) jahitan dan luka robek di betis kiri dengan jumlah jahitan sebanyak 58 (lima puluh delapan) jahitan, Saksi Djena Yusuf dirawat di RSUD Kota Tidore Kepulauan selama 4 (empat) hari;

Bahwa sejak peristiwa tabrakan tersebut hingga saat ini, Saksi Djena Yusuf tidak bisa lagi beraktifitas seperti sebelumnya, seperti melakukan pekerjaan rumah tangga (memasak dan membersihkan rumah), Saksi Djena Yusuf juga tidak bisa lagi makan dengan menggunakan tangan kanan dan hingga saat ini Saksi Djena Yusuf masih menjalani pengobatan tradisional berupa pijat/ urut dibagian tubuh dan kaki;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/009/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 an. Djena Yusuf yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Aliwan J.S, dokter pada RSUD Kota Tidore Kepulauan kesimpulan sebagai berikut: Luka lecet ukuran panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter di siku kiri, luka robek ukuran panjang tiga centimeter dan lebar tiga centimeter dipergelangan tangan kanan dan tampak patah serta nyeri saat digerakkan, luka robek ukuran panjang lima belas centimeter dan lebar lima centimeter diatas lutut kiri, luka robek ukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar lima centimeter dibetis kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana **penjara** mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya saja Majelis Hakim tidak

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, maka kini sampailah kepada pertimbangan lamanya pidana penjara yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pemidanaan yang dijatuhkan haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan hanya terpaku pada penghukuman melalui Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga mampu memberdayakan *edukasi* khususnya kepada diri Terdakwa sendiri sebagai pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum. Dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Saksi Djena Yusuf telah berdamai dan Saksi Djena Yusuf telah memaafkan kesalahan Terdakwa dan pada saat persidangan dengan acara pemeriksaan Saksi, Saksi Djena Yusuf memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan aspek *edukasi* berupa pembinaan serta kesempatan memperbaiki diri bagi Terdakwa agar di kemudian hari lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain, masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang termuat dalam Putusan dibawah ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan No.Pol : DG 2239 KV dengan nomor rangka MH1JBK116HK421247 dan nomor mesin JBK1E1417677 yang telah disita dari Terdakwa Dison Ipo alias Dison, maka dikembalikan kepada Terdakwa Dison Ipo alias Dison;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Djena Yusuf;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dan Saksi Djena Yusuf telah berdamai dan Saksi Djena Yusuf telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DISON IPO alias DISON** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan No.Pol: DG 2239 KV dengan nomor rangka MH1JBK116HK421247 dan nomor mesin JBK1E1417677 dikembalikan kepada Terdakwa Dison Ipo alias Dison
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh kami, Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julaiha Abdul Kadir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajarudin S. Salampessy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Julaiha Abdul Kadir, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)